



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 75/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hortikultura belum didukung dengan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura sehingga belum memenuhi standar kompetensi;
- b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia hortikultura yang baik dan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1353

AMIR SYAMSUDIN

REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ditandatangankan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012

SUSWONO

MENTERI PERTRANIAN,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012

Menteri ini dengan patenannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Agar setiap orang mengetahuinya, menteri tatkala pengundangan Peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rancahang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya untuk dibakukan dan
ditetapkan sebagai Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai
kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya untuk dibakukan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rancahang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya untuk dibakukan dan
ditetapkan sebagai Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai
peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Pasal 4

- (4) Standard Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standard Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Hortikultura, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
Standard Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Perikanan, Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Badan Penyuluhannya dan
keanggotaan paling kurang bersamaan dari unsur Badan Penyuluhannya dan
ayat (2) dibentuk dengan Peraturan tersendiri dengan susunan
ayat (2) dibentuk dengan Peraturan tersendiri dengan susunan
tim Penyusun Standard Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibentuk dengan Peraturan tersendiri dengan susunan
dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan dari Tim
Penyusun Standard Kompetensi Kerja.
Penyusun Standard Kompetensi Kerja.
Peraturan dalam menetapkan Standard Kompetensi Kerja sebagaimana
Kepala Badan Penyuluhannya dan Pengembangannya Sumber Daya Manusia
(2) Kepala Badan Penyuluhannya dan Pengembangannya Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Perikanan atas nama Menteri Perikanan.
lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhannya dan Pengembangannya
(1) Standard Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Hortikultura lebih

Pasal 3

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 75/Pertanian/OT.140/12/2012
TANGGAL : 20 Desember 2012

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hortikultura merupakan bisnis yang prospektif jangka panjang, oleh karena itu harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan keadaan spesifik lokal.

Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbang yang sangat berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari subsektor hortikultura, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan hortikultura juga berperan dalam perdagangan domestik dan dalam penerimaan devisa negara dari perdagangan internasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, komoditas hortikultura yang perlu ditangani meliputi 323 jenis komoditas yang terdiri atas 60 jenis buah, 80 jenis sayuran, 117 jenis florikultura (tanaman hias), dan 66 jenis tanaman bahan obat nabati (biofarmaka).

Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang strategis karena merupakan komponen penting dalam penyediaan pangan masyarakat. Buah dan sayuran sebagai makanan pokok, merupakan bagian penting dari 'Pola Pangan Harapan' untuk memenuhi gizi bermutu dan berimbang. Komoditas hortikultura, terutama buah, sayuran, dan tanaman bahan obat nabati, selain menjadi sumber karbohidrat, protein, dan lemak nabati juga sangat penting sebagai sumber vitamin, mineral, serat, antioksidan, senyawa yang berkhasiat obat, dan senyawa-senyawa berguna lainnya. Oleh karena itu, produk hortikultura perlu selalu tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, harga yang terjangkau, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Komoditas hortikultura mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga usaha hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat petani dan pelaku usaha lainnya, baik pada skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Usaha hortikultura, mempunyai keunggulan karena jenisnya sangat beragam, ketersediaan sumber daya (alam, buatan, dan manusia) melimpah dan teknologi pendukung, serta tingginya potensi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri yang terus meningkat.

Hortikultura mempunyai peran yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyedia bahan baku industri, kesehatan manusia, sosial budaya, dan pariwisata. Komoditas hortikultura terutama tanaman obat mempunyai peranan dalam menjaga dan memperbaiki kesehatan manusia. Semangat ‘back to nature’ dari masyarakat, berdampak pada permintaan konsumen terhadap obat (jamu) dan suplemen makanan herbal terus meningkat di dalam negeri dan luar negeri.

Komoditas hortikultura juga sangat penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan pariwisata, terkait dengan keindahan, baik *indoor* maupun *outdoor*, adat istiadat, keagamaan, acara budaya, dan kegiatan lain yang memerlukan tanaman hias, buah dan sayuran. Peran hortikultura dalam pariwisata, antara lain dalam ketersediaan buah, sayuran, dan tanaman hias di tempat wisata, hotel, restoran/rumah makan dan wisata agro.

Salah satu tantangan yang sangat penting dalam pembangunan hortikultura, yaitu masih rendahnya keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura sehingga belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana mestinya. Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia hortikultura sangat diperlukan di dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk memperoleh hasil pendidikan dan pelatihan yang baik dan memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia yang diharapkan, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang baik. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Pedoman ini sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman ini untuk meningkatkan:

- a. kapasitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura;
- b. kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura;
- c. kompetensi sumber daya manusia hortikultura agar memenuhi standar kompetensi.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia hortikultura sesuai standar;
2. Terwujudnya sumber daya manusia hortikultura sesuai keahlian dan keterampilan di bidang teknis dan manajemen;
3. Terpenuhinya standar kompetensi sesuai dengan persyaratan tugas, fungsi dan/atau pekerjaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Kompetensi sumber daya manusia hortikultura;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3. Sertifikasi kompetensi;
4. Pendanaan; dan
5. Pembinaan dan pengendalian.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah keseluruhan proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja sumber daya manusia hortikultura.
2. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh sumber daya manusia hortikultura berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan atau pekerjaannya.
4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Kompetensi Teknis adalah kemampuan sumber daya manusia hortikultura dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaannya masing-masing.
6. Standar Kompetensi Kerja selanjutnya disebut SKK adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau pelatihan serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan atau pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Sumber Daya Manusia Hortikultura, selanjutnya disebut SDM Hortikultura, adalah aparatur dan/atau non aparatur, meliputi pelaku usaha hortikultura, penyuluh hortikultura, dan pihak lain terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
9. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
10. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, dan perusahaan yang menangani usaha hortikultura yang meliputi usaha perbenihan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, pemasaran, perdagangan, penelitian, dan wisata agro.

24. Panitia Pelaksana Diklat adalah petugas atau seseorang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
25. Badan Nasional Sertifikasi Profesi selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya disebut dengan LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh BNSP dan memperoleh akreditasi dan lisensi dari BNSP.
27. Lembaga Diklat Profesi selanjutnya disebut dengan LDP adalah lembaga diklat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil akreditasi oleh LSP untuk menyelenggarakan diklat keprofesian.
28. Tempat Uji Kompetensi selanjutnya disebut dengan TUK adalah tempat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada kualifikasi tertentu yang telah diakreditasi oleh LSP.
29. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis/tercetak dari organisasi yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti pengakuan yang sah.
30. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
31. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses berlatih melatih secara objektif, dapat dipercaya (*reliable*) dan absah (*valid*).
32. Bimbingan Lanjutan adalah suatu kegiatan bimbingan untuk membantu purnawidya agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang telah dipelajari dalam diklat di dalam situasi nyata tempat mereka bekerja. Sehingga kompetensi purnawidya itu berubah, dan selanjutnya akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi.
33. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA

A. Jenis Sumber Daya Manusia Hortikultura

Jenis SDM Hortikultura terdiri dari tiga kelompok sumber daya manusia yaitu:

1. Pelaku Usaha Hortikultura;
2. Penyuluhan Hortikultura;
3. Pihak lain terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.

B. Jenis dan Jenjang Diklat

1. Jenis Diklat

Jenis diklat hortikultura terdiri atas diklat teknis, diklat manajemen, dan diklat kewirausahaan.

Penyelenggaraan diklat dilaksanakan sesuai kurikulum dengan mengacu pada standar Kompetensi yang dipersyaratkan jabatan dan pekerjaan pada bidang-bidang usaha hortikultura tertentu.

Jenis diklat hortikultura meliputi diklat di bidang usaha hortikultura:

- a. diklat perbenihan;
- b. diklat budidaya;
- c. diklat panen dan pasca panen;
- d. diklat pengolahan;
- e. diklat distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- f. diklat penelitian;
- g. diklat wisata agro.

2. Jenjang Diklat

Memperhatikan tingkat kebutuhan SDM Hortikultura dalam memenuhi standar kompetensinya, maka jenjang diklat baik diklat teknis, diklat manajemen, maupun diklat kewirausahaan hortikultura, terdiri atas:

a. Diklat Dasar Hortikultura

Ditujukan bagi SDM Hortikultura untuk memenuhi persyaratan Kompetensi Teknis/manajemen/kewirausahaan dalam rangka penguasaan inovasi baik teknologi/manajemen/kewirausahaan maupun sosial ekonomi tertentu di bidang tugasnya.

b. Diklat Terampil Hortikultura

Ditujukan bagi SDM Hortikultura yang telah mengikuti diklat dasar dan/atau SDM Hortikultura yang telah mempunyai kemampuan teknis/manajemen/kewirausahaan dasar untuk meningkatkan keterampilan penguasaan inovasi baik teknologi/manajemen/kewirausahaan maupun sosial ekonomi tertentu di bidang tugasnya.

c. Diklat Ahli Hortikultura

Ditujukan bagi SDM Hortikultura yang telah mengikuti diklat terampil dan/atau SDM Hortikultura yang telah mempunyai keterampilan teknis/manajemen/kewirausahaan untuk meningkatkan keahlian penguasaan inovasi baik teknologi/manajemen/kewirausahaan maupun sosial ekonomi tertentu di bidang tugasnya.

C. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi SDM Hortikultura memberikan gambaran tentang kemampuan kerja sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan dan kegiatan usaha hortikultura. sumber daya manusia yang memenuhi standar Kompetensi diharapkan menjadi sumber daya manusia yang siap

pakai, profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global/luas. Dengan demikian, ketersediaan SDM Hortikultura yang mempunyai Kompetensi yang tinggi diharapkan akan lebih memacu perkembangan usaha hortikultura di Indonesia.

Usaha hortikultura, mencakup usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pasca panen, usaha pengolahan, usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro. Masing-masing usaha hortikultura memerlukan standar Kompetensi sumber daya manusia yang berbeda-beda, yang secara spesifik disesuaikan dengan jenis pelayanan dan kegiatan usaha hortikultura berikut:

1. Usaha Perbenihan

Jenis pelayanan dan kegiatan usaha perbenihan hortikultura yang memerlukan standar Kompetensi sumber daya manusia, mencakup pemuliaan, produksi benih, perlindungan, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia. Standar Kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing jenis pelayanan dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pemuliaan

Pemuliaan dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul baru, yang mempunyai sifat-sifat baru yang lebih baik dan/atau belum dipunyai oleh varietas yang ada, sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha hortikultura.

Kompetensi bidang pemuliaan mencakup:

- 1) pengelolaan plasma nutfah;
- 2) seleksi tanaman induk;
- 3) persilangan;
- 4) seleksi hasil persilangan;
- 5) evaluasi genetik;
- 6) uji adaptasi dan observasi;
- 7) pemanfaatan bioteknologi dan mutasi induksi dalam pemuliaan;
- 8) kewirausahaan.

b. Produksi Benih

Produksi benih dilakukan untuk mendapatkan benih bermutu dari varietas unggul dalam jumlah dan kelas benih tertentu sesuai keperluannya. Kelas benih mencakup, benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar.

Benih penjenis merupakan benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.

Benih dasar merupakan keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dasar.

Benih pokok merupakan keturunan dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih pokok.

Benih sebar merupakan keturunan dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih sebar.

Produksi benih dilakukan oleh pelaku usaha produksi benih yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang produksi benih.

Kompetensi bidang produksi benih mencakup:

- 1) produksi benih secara generatif bersari bebas;
- 2) produksi benih secara generatif hibrida;
- 3) produksi benih secara vegetatif konvensional;
- 4) produksi benih secara vegetatif kultur invitro;
- 5) perlindungan tanaman;
- 6) kewirausahaan.

c. Sertifikasi Benih

Sertifikasi benih dilakukan untuk menjamin proses produksi benih bermutu yang dihasilkan, sesuai dengan standar mutu atau spesifikasi teknis minimal yang ditetapkan.

- 1) Kompetensi bidang sertifikasi benih mencakup:
 - a) pemeriksaan administrasi/klarifikasi dokumen;
 - b) pemeriksaan lapangan meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pertanaman;
 - c) pengujian mutu benih di laboratorium;
 - d) pemeriksaan mutu benih di gudang.
- 2) Kompetensi bidang sertifikasi benih untuk komoditas hortikultura yang diperbanyak secara invitro, florikultura dan jamur dilakukan melalui penilaian proses produksi.

d. Peredaran Benih

Peredaran benih merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari produsen ke konsumen. Kompetensi bidang peredaran benih mencakup:

- 1) penyimpanan benih;
- 2) distribusi benih;
- 3) perlindungan benih;
- 4) kewirausahaan.

e. Pengeluaran dan Pemasukan Benih dari dan ke Wilayah Negara Republik Indonesia

Kompetensi bidang usaha pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia mencakup:

- 1) pengeluaran benih;
- 2) pemasukan benih;
- 3) perlindungan benih;
- 4) kewirausahaan.

2. Usaha Budidaya

Usaha budidaya hortikultura dilakukan mulai perencanaan sampai dengan menjelang pemungutan hasil, dengan memanfaatkan prasarana dan sarana produksi, memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial, untuk memproduksi hortikultura dalam kuantitas, kualitas, nilai komersial yang diinginkan, dan aman dikonsumsi, serta memberikan kesejahteraan bagi produsen maupun konsumen.

Dalam usaha budidaya diperlukan berbagai standar kegiatan dan standar produk, yang pada dasarnya untuk memenuhi persyaratan aman konsumsi, aman bagi pekerja, ramah lingkungan, aman bagi Sumber Daya Genetik (SDG), dan menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan penerapan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Penerapan GAP antara lain ditandai dengan pelaksanaan Registrasi kebun/lahan usaha dan Sertifikasi GAP.

Kompetensi bidang usaha budidaya mencakup:

- a. permintaan pasar dan pasokan;
- b. penerapan budidaya yang baik;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. perlindungan tanaman;
- f. kewirausahaan.

3. Usaha Panen dan Pascapanen

Usaha panen dan pascapanen dilakukan mulai pemungutan hasil (panen) sampai dengan pengemasan produk, dengan cara yang sesuai dengan prinsip menghindari kerusakan produk, dan kehilangan hasil serta mengikuti standar cara pascapanen.

Kegiatan usaha panen dan pascapanen mencakup pelaksanaan panen, transportasi dari lahan ke bangsal pascapanen, sanitasi dan kebersihan, sortasi, pengkelasan, pengemasan, dan pelabelan, sesuai dengan penerapan pasca panen yang baik (*Good Handling Practices/GHP*), antara lain registrasi dan sertifikasi GHP.

Kompetensi bidang usaha panen dan pascapanen mencakup:

- a. teknologi panen dan pascapanen;
- b. penerapan pascapanen yang baik (GHP);
- c. manajemen bangsal pascapanen (*packing house*);
- d. kebersihan dan keselamatan kerja;
- e. pengelolaan lingkungan;
- f. pengelolaan OPT pascapanen;
- g. kewirausahaan.

4. Usaha Pengolahan

Usaha pengolahan dilakukan dengan mengubah secara fisik, kimiawi, dan/atau biologis produk hortikultura, untuk mendapatkan bentuk produk turunan yang lain. Hasil pengolahan produk harus memenuhi standar mutu yang diinginkan, aman dikonsumsi, aman bagi lingkungan, dan aman bagi pekerja, sesuai dengan penerapan pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*).

Kompetensi bidang usaha pengolahan mencakup:

- a. pemilihan bahan baku;
- b. pengolahan bahan baku;
- c. pengemasan dan pelabelan;
- d. mutu dan keamanan pangan;
- e. kewirausahaan.

5. Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran hortikultura harus menjamin agar konsumen mendapatkan produk hortikultura dalam keadaan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, standar mutu yang ditetapkan, dengan harga yang wajar sesuai dengan penerapan perdagangan yang baik (*Good Trading Practices/GTP*).

Usaha distribusi dilakukan untuk pengiriman produk hortikultura dengan tetap menjaga keamanan pangan, ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan sampai di pasar dan/atau konsumen.

Distribusi dilakukan berdasarkan sistem logistik agar efektif dan efisien, dengan memanfaatkan fasilitas pengangkutan, pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.

Perdagangan meliputi proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.

Pemasaran meliputi promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kompetensi bidang usaha distribusi, perdagangan dan pemasaran mencakup:

- a. distribusi;
- b. perdagangan;
- c. pemasaran.

6. Usaha Penelitian

Usaha penelitian meliputi bidang perbenihan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, serta wisata agro.

Kompetensi bidang usaha penelitian mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

7. Usaha Wisata Agro

Usaha wisata agro hortikultura dilakukan, baik dalam suatu kawasan hortikultura, terintegrasi dengan kawasan wisata lain, maupun dalam unit budidaya hortikultura. Usaha wisata agro dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dan kearifan lokal, serta mengikutsertakan peran masyarakat setempat.

Kompetensi bidang usaha wisata agro mencakup:

- a. promosi dan pemasaran;
- b. pengelolaan usaha wisata agro hortikultura;
- c. kepemanduan wisata agro;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. kewirausahaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Peserta Diklat

Peserta diklat meliputi SDM Hortikultura yaitu Pelaku Usaha Hortikultura, Penyuluh Hortikultura, dan pihak lain terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.

B. Penyelenggara Diklat

Diklat SDM Hortikultura diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah, pemerintah daerah atau badan usaha yang terakreditasi. Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat menyelenggarakan diklat SDM Hortikultura yaitu lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang diklat hortikultura sesuai dengan persyaratan minimal bidang diklat hortikultura.

C. Tahapan Penyelenggaraan Diklat

1. Perencanaan diklat

Perencanaan diklat dilakukan:

a. Analisis Kebutuhan Diklat

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dilakukan oleh Penyelenggara Diklat dengan cara sebagai berikut:

1) Analisis Jabatan atau Analisis Pekerjaan

Analisis jabatan atau analisis pekerjaan SDM Hortikultura dilakukan untuk menyusun SKK atau SKKNI. SKK atau SKKNI dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Program Diklat dan penyusunan materi uji Kompetensi. Analisis jabatan atau analisis pekerjaan dilakukan oleh Penyelenggara Diklat, apabila belum tersedia SKK/SKKNI.

2) Identifikasi Kebutuhan Diklat

Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan diklat dalam rangka memenuhi Kekurangan Kompetensi Kerja (KKK). KKK merupakan selisih antara SKK/SKKNI dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) yang dimiliki SDM Hortikultura.

b. Perumusan Kebutuhan Diklat

Hasil AKD digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan diklat sesuai dengan jenis dan jenjang diklat bagi SDM Hortikultura. Perumusan kebutuhan diklat dilakukan oleh penyelenggara sebelum pelaksanaan diklat, dengan cara sebagai berikut:

1) Menyusun Kurikulum dan Silabus

a) Kurikulum diklat disusun berdasarkan AKD masing-masing mata diklat yang dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan dan silabus.

- b) Silabus diklat disusun sesuai dengan matrik yang terdiri atas: (1) Element Kompetensi, (2) Kriteria Ujiuk Kerja (KUK), (3) Indikator Ujiuk Kerja, (4) Materi Diklat, dan (5) Perkiraan Waktu Diklat. Silabus disusun sesuai dengan format seperi tercantum pada format-1.
- c) Kelompok ini (80-90%) dan (3) Kelompok Penugasan kualitas: (1) Kelompok mata diklat, yaitu: (1) Kelompok Dasar (5-10%), (2) Kelompok Inti (80-90%) dan (3) Kelompok Penugasan (5-10%).
- d) Selain perumusan kebutuhan diklat SDM Hortikultura sesuai dengan jenisnya, adapata juga dilakukan diklat yang dilatih. Metodologi diklat SDM Hortikultura diklat diikut dientukan sesuai dengan sasaran peserta.
- e) Bahar Ajarnya yang digunakan dalam proses pembelajaran menakup modul, Unit Kompetensi (UK), petunjuk lapangan (Petlap), bahar serahan, dan bahar tayang.
- f) Bahar Ajarnya yang digunakan dalam proses pembelajaran menyatakan modul bentuk hasil pembelajaran dalam indikator keberhasilan. Outline modul seperi tercantum pada format-2.
- 2.2.2.2 Metodologi Diklat
- a) Modul
- Bahar Ajarnya yang digunakan dalam proses pembelajaran menjelaskan bahwa bentuk hasil pembelajaran dalam indikator keberhasilan. Outline modul seperi tercantum pada format-3.
- b) Unit Kompetensi (UK)
- Pengorganisasian dari beberapa juddul unit yang dipertukarkan untuk mengukur Kompetensi sesuai dengan jenjang diklat. Outline UK seperi tercantum pada format-4.
- c) Petunjuk Lapangan (Petlap)
- Bahar yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan kondisi nyata lapangan. Outline Petlap seperi tercantum pada format-4.
- d) Bahar Serahan
- Bahar yang digunakan dalam proses pembelajaran mengacu pada format-3.
- e) Bahar Tayang
- Bahar yang digunakan dalam proses pembelajaran materi yang digunakan dalam proses pembelajaran mengacu pada format-4.
- f) Bahar sesuai jenis dan jenjang diklat.

- a) Diklat bagi Pelatih Utama (DPU) dilaksanakan pada kurang 12 hari (96 jam berlatih) dengan pola diklat: pembebasan (20%) di UPT Pelatihan, pendalam (50%) di UPT Pelaksanaan didahului dengan pembebasan siklus usaha. Pendekatan sifatnya denagan memanfaatkan Lapangan (PL-II) dilaksanakan (PL-I) dan Pemandu (30%) di UPT Pelatihan (50%) di lapangan dan ditindaklanjuti dengan pendekatan siklus usaha. Pendekatan sifatnya denagan memanfaatkan Lapangan (PL-II) dilaksanakan (PL-I) dan Pemandu (30%) di UPT Pelatihan mendapat bagian bagian yang telah disempurnakan bagi Pemandu Lapang-I.
- b) Diklat bagi Pelatih (DP) dilaksanakan pada kurang 12 hari (14 hari (12 JP) dengan pola diklat: pembebasan (20%) di UPT Pelatihan, pendalam (50%) di UPT Pelatihan dengan memanfaatkan modul/Bahan Ajarr diklat bagi pelatih (DP).
- c) Diklat bagi Pemandu (PL-II) dilaksanakan pada kurang 12 hari (30%) di UPT Pelaksanaan (50%) di lapangan dengan menghasilkan Bahan Ajarr yang telah disempurnakan bagi Pemandu Lapang-I.

Jenis-jenisnya dilaksanakan secara nasional dengan jumlah peserta banyak sekali sehingga memerlukan penyelenggaraan diklat

Pemilahan pola diklat SDM Hortikultura berdasar jenis dan waktunya diklat.

6) Pola Diklat

- Evaluasi akhir dilakukan pada akhir proses diklat untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembejasaran. Evaluasi evaluasi awal, (2) evaluasi pertengahan, dan (3) evaluasi akhir. terhadap peserta diklat SDM Hortikultura terdiri atas: (1) Evaluasi pembejasaran oleh Penyelenggara Diklat mengukur tingkat pencapaian hasil pembejasaran.
- Dalam pelaksanaan evaluasi, peserta dimilai dari aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku. Penilaian seperti tercantum pada format-5a, format-5b, dan format-5c.
- Untuk penilaian sepeti tercantum pada format-5a, format-5b, dan format-5c.

5) Evaluasi Pembejasaran

Penentuan lama diklat merupakan penjumlahan seluruh waktu untuk proses dan ulangan yang dipertukarkan setiap unit kompetensi dalam setiap jenis dan jenisang diklat.

Kompetensi dalam setiap jenis dan jenisang diklat. Satu unit Kompetensi, sedangkan ulangan menunjukkan berapa banyaknya jam berlatih yang dipertukarkan untuk menyelenggarakan dibutuhkan untuk proses dan ulangan. Proses menyelenggarakan penentuan jumlah jam berlatih di dasarkan pada waktunya yang jam dengan diajgap kompeten.

Kerja calon peserta diklat. Jumlah jam berlatih satu hari yaitu 8 jam dengan satuan waktu 45 menit per jam berlatih.

4) Penentuan jumlah jam Berlatih

8) Prasarana dan Sarana Diklat

Penyelenggara Diklat SDM Hortikultura berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana yang dapat menjamin proses diklat berlangsung sesuai dengan kebutuhan standar setiap jenis dan jenjang diklat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan prasarana dan sarana diklat diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Jenis prasarana dan sarana diklat hortikultura seperti tercantum pada format-6.

2. Pelaksanaan Diklat

a. Persiapan Diklat

Persiapan diklat SDM Hortikultura sesuai dengan jenis dan jenjang diklat dilakukan melalui rapat persiapan atau rapat koordinasi antara Penyelenggara Diklat dengan unit kerja eselon I dan/atau dinas/badan lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota yang membidangi hortikultura serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan rapat persiapan atau rapat koordinasi untuk menetapkan calon peserta, jadwal pelaksanaan, Tenaga Kediklatan, Bahan Ajar dan alat bantu berlatih, pola diklat, prasarana dan sarana diklat, dan pembiayaan.

b. Rekrutmen Peserta Diklat

Rekrutmen peserta diklat SDM Hortikultura perlu memperhatikan kesesuaian antara jenis dan jenjang diklat yang telah ditetapkan berdasarkan Kekurangan Kompetensi Kerja untuk memenuhi SKK yang dipersyaratkan dalam bidang tugas dan pekerjaan.

c. Kepanitiaan Diklat

Panitia Pelaksana Diklat mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan diklat dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Panitia Pelaksana Diklat diutamakan yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Diklat (*Management of Training/MoT*) dan Pelatihan bagi Petugas Kediklatan (*Training Officer Course/TOC*).

d. Lembaga Pelaksana Diklat

Diklat bagi SDM Hortikultura sesuai dengan jenis dan jenjangnya dilaksanakan oleh lembaga diklat Pemerintah, pemerintah daerah atau badan usaha yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sertifikasi Diklat

Peserta diklat Aparatur Hortikultura yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik, diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat oleh Penyelenggara Diklat. Surat keterangan diberikan dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Peserta diklat Non Aparatur Hortikultura yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat dalam bentuk Sertifikat Telah Mengikuti Diklat (STMD).

f. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

- 1) Evaluasi penyelenggaraan diklat SDM Hortikultura dilakukan oleh Penyelenggara Diklat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan proses diklat dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat. Wujud evaluasi penyelenggaraan berupa penilaian yang dilaksanakan oleh peserta diklat, baik terhadap widyaaiswara, Tenaga Kediklatan yang lain, maupun terhadap penyelenggaraan diklat.

Format evaluasi disusun dalam bentuk seperti tercantum pada format-7.

2) Aspek yang dinilai:

- a) Evaluasi terhadap widyaaiswara dan Tenaga Kediklatan Lainnya:
 - (1) penguasaan materi;
 - (2) sistematika penyajian;
 - (3) kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai Program Diklat;
 - (4) ketepatan waktu dan kehadiran;
 - (5) penggunaan metoda belajar dan sarana diklat;
 - (6) penggunaan bahasa;
 - (7) nada dan suara;
 - (8) cara menjawab pertanyaan dari peserta;
 - (9) gaya/sikap dan perilaku;
 - (10) pemberian motivasi kepada peserta;
 - (11) kualitas bahan diklat;
 - (12) kerapihan berpakaian;
 - (13) disiplin kehadiran;
 - (14) kerjasama antar widyaaiswara dan Tenaga Kediklatan Lainnya.
- b) Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat:
 - (1) pelayanan panitia;
 - (2) pelayanan pengajaran;
 - (3) kesiapan dan kelancaran praktik lapangan;
 - (4) prasarana dan sarana;
 - (5) akomodasi dan konsumsi.
- c) Evaluasi widyaaiswara dan Tenaga Kediklatan Lainnya dilakukan oleh peserta pada akhir penyampaian materi diklat, dan evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh peserta pada akhir diklat.

g. Pelaporan diklat

- 1) Pelaporan diklat SDM Hortikultura sesuai jenis dan jenjangnya disusun oleh Penyelenggara Diklat. Pelaporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan diklat;
- 2) Secara garis besar pelaporan diklat berisikan pendahuluan, pelaksanaan diklat, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran serta penutup. Format laporan diklat seperti tercantum pada format-8.

- 3) Penyeleenggara Diklat meningkatkan laporan diklat kepada Kepala Badan Penyuahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perternian melalui Kepala Pusat Pelatihan Perternian, denagan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Perternian melalui Kepala Pusat Pelatihan Perternian, denagan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diklat berakhir.
3. Bimbingan Lanjutan, Evaluasi Pasca Diklat dan Tindak Lanjut
- a. Bimbingan Lanjutan
- 1) Bimbingan Lanjutan dilakukan untuk membantu pertumbuhan agar dapat menyerapkan pengetahuan, keterampilan dalam sikap yang telah dipelajari selama diklat dalam situasi nyata di tempat asal bekerja, sehingga Kompetensi kerjanya dapat meningkat dan menghasilkan prestasi kerja lebih baik. Bimbingan Lanjutan minimal dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan diklat;
- 2) Bimbingan Lanjutan dilakukan oleh widyaiswara dan Tenaga Kediklatan lainnya sesuai dengan Kompetensi dan bidang spesialisasi yang diampu atau bingung tanggungjawabnya melalui pengetahuan, keterampilan untuk menilai hasil diklat yang mendidik dan bersama organisasi/lingkungan kerja atau usaha pertama;
- 2) Evaluasi Pasca diklat SDM Hortikultura sesuai jenis dan denagan pjabat struktural dan petugas lingkunal umum.
- c. Tindak Lanjut
- 1) Lembaaga Penyeleenggara Diklat SDM Hortikultura melakukan bimbingan teknis di lapangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh lembaga Penyeleenggara Diklat memberikan rekomendasi kepada instansi pengirim untuk memfasilitasi purwadaya dalam peningkatan persiapan hasil berlatih;
- 2) Lembaaga Penyeleenggara Diklat memberikan umpan balik bagi Hasil evaluasi pasca diklat dijadikan umpan balik bagai SKNI atau Standar Internasional yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan secarra sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi, sesuai peraturan perundangan-undangan.
- A. Tujuan, Prinsip, dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Hortikultura
1. Tujuan
- Sertifikasi Kompetensi di bidang hortikultura bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan Kompetensi serta penjaminan dan pemeliharaan mutu Kompetensi SDM Hortikultura.

SERTIFIKASI KOMPETENSI

BAB IV

- masa yang akan datang.
- 3) Penyeleenggara Diklat untuk perbaikan penyeleenggaraan diklat di instansi pengirim untuk memfasilitasi purwadaya dalam peningkatan persiapan hasil berlatih;
- 1) Lembaaga Penyeleenggara Diklat SDM Hortikultura melakukan bimbingan teknis di lapangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh lembaga Penyeleenggara Diklat memberikan rekomendasi kepada instansi pengirim untuk memfasilitasi purwadaya dalam peningkatan persiapan hasil berlatih;
- b. Evaluasi Pasca Diklat
- 1) Evaluasi Pasca diklat SDM Hortikultura sesuai jenis dan denagan pjabat struktural dan petugas lingkunal umum.
- 2) Evaluasi Pasca diklat dilaksanakan oleh widyaiswara bersama organisasi/lingkungan kerja atau usaha pertama;
- 1) Lembaaga Penyeleenggara Diklat SDM Hortikultura melakukan bimbingan teknis di lapangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh lembaga Penyeleenggara Diklat memberikan rekomendasi kepada instansi pengirim untuk memfasilitasi purwadaya dalam peningkatan persiapan hasil berlatih;
- 2) Lembaaga Penyeleenggara Diklat SDM Hortikultura melakukan bimbingan teknis di lapangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari hasil berlatih oleh lembaga Penyeleenggara Diklat memberikan rekomendasi kepada instansi pengirim untuk memfasilitasi purwadaya dalam peningkatan persiapan hasil berlatih;
- c. Tindak Lanjut

2. Prinsip

Sertifikasi Kompetensi SDM Hortikultura dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. terukur, artinya Sertifikasi Kompetensi harus jelas tolok ukurnya;
- b. obyektif, artinya fokus kepada peserta yang disertifikasi, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak ada diskriminasi terhadap peserta;
- c. mudah ditelusuri, artinya proses Sertifikasi Kompetensi dari awal sampai akhir dapat ditelusuri dengan mudah, cepat dan akurat, baik untuk kepentingan surveilen maupun audit;
- d. akuntabel, artinya pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Pelaksanaan Sertifikasi

- a. Pihak/Lembaga Pelaksanaan Sertifikasi:

1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

LSP hortikultura harus memiliki prasarana, sarana, dan asesor Kompetensi di bidang hortikultura.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Hortikultura memfasilitasi terbentuknya LSP hortikultura.

Dalam hal lembaga sertifikasi profesi bidang hortikultura belum terbentuk, maka pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh BNSP atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan Sertifikasi Kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Tempat Uji Kompetensi (TUK)

TUK terdiri atas:

- a) tempat kerja atau tempat tugas;
- b) LDP; atau
- c) badan usaha terakreditasi.

3) Asesor

Asesor Kompetensi hortikultura harus seseorang yang memiliki Kompetensi metodologi uji Kompetensi dan memiliki Kompetensi Teknis di bidang hortikultura yang disertifikasi dan diregistrasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dalam melaksanakan tugas, tenaga asesor Kompetensi hortikultura dibawah koordinasi LSP hortikultura.

4) Peserta

Peserta Sertifikasi Kompetensi (asesi) di bidang hortikultura terdiri atas:

- a) peserta diklat yang telah menyelesaikan Program Diklat;
- b) sumber daya manusia hortikultura yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman, serta memiliki Kompetensi relevan dengan SKK yang akan diujikan.

Peserta Sertifikasi Kompetensi di bidang hortikultura diberikan Sertifikat Kompetensi setelah lulus uji Kompetensi.

Bagi peserta sertifikasi seperti pada huruf b) yang tidak lulus uji Kompetensi, dapat mengikuti diklat profesi di Lembaga Diklat Profesi.

b. Uji Kompetensi

Uji Kompetensi merupakan proses penerbitan Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara transparan, obyektif dan kredibel, paling kurang meliputi:

- 1) Pemberian informasi secara lengkap dan jelas tentang proses Sertifikasi Kompetensi yang dapat diakses oleh calon peserta;
- 2) Pengajuan permohonan atau pendaftaran untuk mengikuti program sertifikasi;
- 3) Pra-assessment;
- 4) Uji Kompetensi bagi calon yang memenuhi persyaratan;
- 5) Rekomendasi hasil uji Kompetensi;
- 6) Keputusan kompeten atau belum kompeten serta pemberitahuan hasilnya kepada peserta;
- 7) Pencatatan dan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Sertifikasi Kompetensi bidang hortikultura dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi SDM Hortikultura bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, swasta, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi SDM Hortikultura antara lain dana operasional kelembagaan, dana operasional ketenagan, dan dana pelaksanaan.

Pendanaan penyelenggaraan diklat disesuaikan dengan jenis dan jenjang diklat dan berdasarkan standar baku sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan teknis diklat dan Kompetensi SDM Hortikultura dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengendalian

1. Pengendalian diklat dilakukan terhadap aspek pengembangan, penerapan dan pelaksanaan Prosedur Standar Operasional (*Standard Operational Procedure/SOP*).
2. Pengendalian diklat SDM Hortikultura dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

SILABUS DIKLAT	Materi Diklat	Indikator	Indikator	Pengetahuan	Keterampilan																
Elemen	Kriteria	Unjuk	Unjuk	Kerja	Kerja																

Format-1

UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT :
 JUDUL UNIT :
 DESKRIPSI UNIT :

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. dst	1.1. dst

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel
2. Perlengkapan yang Dibutuhkan
3. Tugas-Tugas yang Harus Dilakukan
4. Peraturan-Peraturan yang Diperlukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan....
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
2. Kondisi Pengujian
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
4. Keterampilan yang dibutuhkan
5. Aspek Kritis

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.

PETUNJUK LAPANGAN

Judul

1. DEFINISI

2. TUJUAN

3. MANFAAT

4. METODE

5. ALAT DAN BAHAN

6. TEMPAT

7. LANGKAH KEGIATAN

8. HASIL

9. EVALUASI

10. INFORMASI POKOK

LAMPIRAN GAMBAR

EVALUASI TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU PESERTA DIKLAT

No	Unsur yang dievaluasi	Skala Evaluasi					Saran/Penjelasan
		A	B	C	D	E	
1.	Disiplin: kehadiran, ketepatan waktu, kebersihan dalam bekerja, kerapihan penggunaan alat, dll						
2.	Motivasi: keaktifan, semangat, kemauan dan ketekunan, dll						
3.	Kepemimpinan: ketegasan, keberanian, konsistensi, komitmen, proaktif, dll						
4.	Kerjasama: menghargai pendapat orang lain, suka menolong, toleransi, dll						
5.	Prakarsa: Ide, inisiatif, dll						

Nilai Rata -rata :

Catatan / Saran:

Terima Kasih

.....,

.....

Skala Penilaian :

A = >81 = Sangat Baik

B = 71- 80 = Baik

C = 61- 70 = Cukup

D = 51- 60 = Kurang

E = <51 = Sangat Kurang

**EVALUASI TERHADAP ASPEK PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
PESERTA DIKLAT**

No	Unsur yang dievaluasi	Skala Evaluasi					Saran/Penjelasan
		A	B	C	D	E	
1.	Pemahaman teoritis kemampuan menjelaskan						
2.	Unjuk kerja kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai standar						
3.	Daya analisa dan sintesa kemampuan mengidentifikasi, mengkritisi dan mengurai masalah						
4.	Pemecahan masalah kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah, saran membangun						
5.	Pengambilan keputusan kecepatan dan ketepatan mengambil tindakan						

Nilai Rata -rata:

Catatan / Saran:

Terima Kasih

Skala Penilaian :

A = >81 = Sangat Baik

B = 71- 80 = Baik

C = 61- 70 = Cukup

D = 51- 60 = Kurang

E = <51 = Sangat Kurang

EVALUASI TERHADAP WIDYAIISWARA/FASILITATOR

NAMA FASILITATOR :
MATA PELAJARAN :
HARI/TANGGAL/WAKTU :
PETUNJUK PENGISIAN : Mohon diisi dengan memberikan tanda (V) atau (X) dan angka pada kolom yang tersedia.

No	Uraian	A	B	C	D	E
1.	Penguasaan materi					
2.	Sistematika penyajian					
3.	Kemampuan menyajikan					
4.	Relevansi materi dengan tujuan instruksional					
5.	Penggunaan metode belajar dan sarana diklat					
6.	Penggunaan Bahasa					
7.	Nada dan Suara					
8.	Cara Menjawab Pertanyaan Peserta					
9.	Gaya/Sikap dan Perilaku					
10.	Pemberian Motivasi kepada Peserta					
11.	Kualitas Bahan Diklat					
12.	Kerapihan Berpakaian					
13.	Disiplin Kehadiran					
14.	Kerjasama antar Widyaiswara					

Nilai Rata -rata :

Catatan / Saran:

Terima Kasih

.....,

.....

Skala Penilaian :

A = >81 = Sangat Baik

B = 71- 80 = Baik

C = 61- 70 = Cukup

D = 51- 60 = Kurang

E = <51 = Sangat Kurang

PRASARANA DAN SARANA DIKLAT

1. Kelas dan kelengkapannya;
2. Alat Bantu dan Media (*Whiteboard*, LCD, Komputer, dll);
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium;
5. Lahan dan Bahan Praktik;
6. Bengkel Latih dan peralatannya;
7. Asrama;
8. Ruang Makan;
9. Ruang Administrasi;
10. Ruang Widyaiswara;
11. Ruang Kepala Unit Kerja;
12. Instalasi Listrik, Air, Telepon/Faximile Dan Internet;
13. Inkubator Agribisnis (IA);
14. Ruang Serbaguna;
15. Ruang Rapat;
16. Ruang Ibadah;
17. Sarana Olah Raga dan Kesenian;
18. Pos Keamanan;
19. Ruang Penggandaan/fotocopy;
20. Klinik Kesehatan;
21. Sarana Transportasi;
22. *Screen House.*

EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT

No	Unsur yang dievaluasi	Skala Evaluasi					Saran/ Penjelasan
		1 Sangat jelek/Rendah /Kecil	2 Jelek/ Rendah /Kecil	3 Cukup	4 Baik/ Tinggi/Besar	5 Sangat Baik/Tinggi /Besar	
1.	Kepantiaan						
2.	Pengajaran						
3.	Kegiatan Praktik Lapangan Pengajaran						
4.	Sarana dan Prasarana						
5.	Akomodasi dan Konsumsi						

Nilai Rata -rata :

Catatan / Saran:

Terima Kasih

.....

.....

Skala Penilaian :

A = >81 = Sangat Baik

B = 71- 80 = Baik

C = 61- 70 = Cukup

D = 51- 60 = Kurang

E = <51 = Sangat Kurang

OUTLINE LAPORAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

DAFTAR ISI

Halaman
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Keluaran (Output)
- E. Hasil (Outcome)

II. PELAKSANAAN DIKLAT

- A. Nama Diklat
- B. Dasar Hukum Pelaksanaan
- C. Organisasi Penyelenggaraan
- D. Waktu dan Tempat
- E. Metode
- F. Kurikulum
- G. Peserta
- H. Narasumber dan Fasilitator
- I. Pembiayaan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Diklat
- B. Permasalahan
- C. Pemecahan Permasalahan
- D. Evaluasi Kegiatan
- E. Kelulusan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

V. PENUTUP